



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karya Tani, 03 Maret 2002 umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, no. Handphone 0xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bagagap, 24 September 1993 umur 30 tahun agama Islam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, no. Handphone xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/07/IX/2018, tertanggal 12 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal menyewa rumah di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 08 Juli 2019, umur 4 tahun 7 bulan, pendidikan belum sekolah, tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan Tergugat pelit. Penggugat sudah berusaha meminta tambahan nafkah namun Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2023, Tergugat masih tidak menambah nafkah yang Penggugat minta, antara Tergugat dan Penggugat juga masih sering bertengkar hingga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menendang tubuh Penggugat. Hal tersebut yang membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar rumah pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah selama 8 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xx xxx dengan penghasilan sejumlah ± Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah), sampai dengan dewasa/mandiri oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Pengadilan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, lahir Barito Kuala, 08 Juli 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Dede Andi, S.H.I., M.H.) tanggal 27 Maret 2024, ternyata mediasi mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan Pihak I, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara;

Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian kedua belah pihak bersepakat hak asuh anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Barito Kuala, 08 Juli 2019 diasuh oleh Pihak I;

Pasal 3

Bahwa pihak I tetap akan memberikan akses kepada pihak II untuk bertemu dan apabila pihak I tidak memberikan hak akses kepada pihak II maka dapat dijadikan alasan hukum untuk mencabut hak asuh atas anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Pihak II bersedia memberikan nafkah atas anak yang bernama Anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui pihak I sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat memohon kepada Pengadilan yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, s.d Pasal 4) di atas kedalam putusan Pengadilan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil berkaitan dengan gugatan cerai, Pengadilan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/07/IX/2018, tertanggal 12 September 2018;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal menyewa rumah di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, NIK 6304140807190001, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 08 Juli 2019, umur 4 tahun 7 bulan, pendidikan belum sekolah, tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa benar pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran. Penyebabnya, bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, namun disebabkan karena masalah amalan sholawat yang diamalkan oleh Tergugat dan Penggugat menuding/menuduh bahwa amalan tersebut untuk

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menundukkan/manklukkan Penggugat, padahal amalan tersebut adalah shalawat biasa saja;

- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2023 yang berujung Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Tergugat menendang Penggugat, namun hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat melakukan hal yang sama terlebih dahulu kepada Tergugat;
- Bahwa benar sejak berpisah selama 8 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya yang tercantum dalam berita acara persidangan tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya yang tercantum dalam berita acara persidangan tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/07/IX/2018 dari KUA Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 12 September 2018. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LU-22082019-0004 atas nama MUHAMMAD BADALI tanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Barito Kuala. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namanya XXXX dan Tergugat bernama XXXX karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun 7 bulan;
- bahwa Penggugat selama ini yang mengasuh anak Pengugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa merawat anaknya dengan penuh kasih saksing;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik di rumah saksi, kemudian di rumah kontrakan hingga kumpul terakhir;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal, penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat tidak mau lagi berhubungan badan dengan Tergugat (tidak ada nafsu);
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal tidak kumpul lagi layaknya suami sejak bulan Mei 2023 yang lalu sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing- masing;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namanya XXXX dan Tergugat bernama XXXX karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun 7 bulan;
- bahwa Penggugat selama ini yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa merawat anaknya dengan penuh kasih sayang;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik di rumah orangtua Penggugat, kemudian di rumah kontrakan hingga kumpul terakhir;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah menendang Penggugat;
- bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal tidak kumpul lagi layaknya suami sejak bulan Mei 2023 yang lalu sampai sekarang;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing- masing;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi:

1. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Bagagap RT001 RW001 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Tergugat namanya XXXX dan Penggugat bernama XXXX karena Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa merawat anaknya dengan penuh kasih sayang;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kontrakan hingga kumpul terakhir;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun baru- baru ini saja saksi mendengar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal tidak kumpul lagi layaknya suami dan Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal
- bahwa Penggugat yang pulang ke rumah ibu Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah saksi;
- bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 4, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Sungai Kali RT001 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Tergugat namanya XXXX dan Penggugat bernama XXXX karena Saksi adalah tetangga Tergugat;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa merawat anaknya dengan penuh kasih sayang;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kontrakan hingga kumpul terakhir;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun baru- baru ini saja saksi mendengar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal tidak kumpul lagi layaknya suami dan Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal
- bahwa Penggugat yang pulang ke rumah ibu Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka Pengadilan Agama Marabahan secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pengadilan pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan mengarahkan penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Hakim mediator bernama H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini, berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai terkait perceraian;

Pokok Perkara dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan perceraian, hak asuh anak, dan nafkah anak;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun dalam jawab menjawab Tergugat mengakui adanya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari perengkan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut hal mana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksudkan di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-alat Bukti (*Bewijsmiddel*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 s.d P.2) dan telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

- Bahwa bukti surat berkode (P.1 s.d P.2) tersebut telah dimeterai dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti kode (P.1 s.d P.2) tersebut sah sebagai alat bukti;
- Bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihak kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti kutipan akta nikah merupakan *prime facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

- Bahwa bukti P.2, yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihak kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak laki-laki bernama Anak, laki-laki, lahir di Barito Kuala, 08 Juli 2019, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan materinya pembuktiannya sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Barito Kuala, 08 Juli 2019 dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, baik saksi Penggugat maupun Tergugat, serta dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat masing-masing telah berusaha menasihati agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Konstataasi Fakta-fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang dijukan oleh Pengugat dan Tergugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan subtansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam jawab-menjawab, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, laki-laki, lahir di Barito Kuala, 08 Juli 2019;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat masing-masing telah berusaha menasihati agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Pertimbangan Pokok Perkara : Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H., namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, serta telah diupayakan damai oleh

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, bahkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPdata bahwa kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَزُّونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab Fiqh al-Sunnah Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Pengadilan, yakni Pengadilan dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبُتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الصَّلَاحِ بَيْنَهُمَا.

"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali di antara keduanya."

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh karenanya, tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Pokok Perkara : Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas anak-anak tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut pada saat mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Barito Kuala, 08 Juli 2019 diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan hukum untuk mencabut hak asuh atas anak tersebut;

-
bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah atas anak yang bernama Anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan Pengadilan apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi syarat -syarat yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Tidak merugikan pihak ketiga; atau
- c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dengan pokok perkara yakni gugatan cerai yang hanya dapat dilaksanakan jika gugatan perceraianya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni gugatan cerai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak dan nafkah anak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Oleh karena itu tuntutan Penggugat yang berkaitan hak asuh anak dan nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak**, lahir Barito Kuala, 08 Juli 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama **Anak** minimal sejumlah Rp500.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.
Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mrb